STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

TAHUN 2024-2029

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

STANDAR PENELITIAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

TAHUN 2024-2029

KODE DOKUMEN	27/BK-SP-SPMI/STTIT/II/2024
REVISI	Ke-1 (satu)
TANGGAL	20 Juni 2024
DIKENDALIKAN	Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPM)
DIKAJI ULANG	Wakil Ketua Bidang Akademik
DISETUJUI	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU (LPPM)

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Tim Penyusun

Penanggung Jawab :
Ir. Darwin, M.T

Ketua Tim :
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars

Sekretaris :
Yuni Asnita, S.E., M.Si

Anggota Tim :
Dr. Ir. Suheri, M. Eng
Andri Afrizal, S.T.,M.T
Ditya Riswandha, S.T., M.T
Hendrayana, S.T., M.T
Ir. Khairil Anshar, M.T
Lutfi Rustica Mundy, S.T., M.T
Rauzatul Nazla, S.I.K., M.Si
Ulul Azmi, S.T., M.T
Wahyu Setiadi, S.T., M.T
Yumaidi Saputra, S.T.,M.T
Tajuddin, S.T
Risma Mauliana, S.T., M.Sc
Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
Reni Maria, S.T., M.Sc
Aris Muyasir, S.T., M.T
Ikhlas Kurniawan, S.T.,M.T
Hasbullah, S.T., M.T
Yuni Asnita, S.E., M.Si
Teuku Andri Renaldi, S.T.,M.T
Rifat Aditya Hawari, S.T., M.T
Cut sitti Rafidatul Hildayani, S.T.,M.T

Persetujuan:	Penetapan:	Pengendalian:
Ir. Darwin, M.T	Yumaidi Saputra, S.T.,M.T	Queen Monalisa Yusri, S.Ars., M.Ars
Jabatan: Ketua STTIT	Jabatan: PK I Bidang Aademik STTIT	Jabatan: Ketua LPM STTIT
Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025	Tanggal: 17 Oktober 2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dengan partisipasi pimpinan dan civitas akademika, Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) telah dapat menyelesaikan dokumen Standar Penelitian Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menyesuaikan pada keadaan baru di lingkungan kementerian. Dokumen Standar Penelitian SPMI ini merupakan amanah dari Kemenristekdikti yang telah disahkan oleh jajaran pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT). Standar Penelitian SPMI ini merupakan pengembangan dari Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) Tahun 2024 dan disesuaikan dengan Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Standar Penelitian SPMI ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan penelitian, di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) serta untuk mengukur ketercapaian dan pelampauan Standar Pendidikan Tinggi. Kami menyampaikan terima kasih yang pada semua pihak internal dan eksternal Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) yang telah membantu penyusunan dokumen Standar Penelitian SPMI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) ini. Kritik, saran, dan masukan kami tetap diharapkan untuk membuat lebih sempurna dokumen ini. Kami berharap bahwa Standar Penelitian SPMI ini digunakan oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen ini, sehingga kita mampu mengakselerasi perwujudan Budaya Mutu di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) untuk mewujudkan visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT).

Banda Aceh, 20 Juni 2024

Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STANDAR HASIL PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar hasil penelitian merupakan sebuah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dan sebagai sebuah alat ukur dari kualitas penelitian itu sendiri. Hasil penelitian di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani kemudian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Selain penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen juga diharapkan pengembangan hasil dari penelitian mahasiswa. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani. Adapun hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu (LPPM) menetapkan standar hasil penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapi Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Hasil penelitian: luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

e. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
f. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
g. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pernyataan Standar Hasil Penelitian

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Sikandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskdar Thani menetapkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. Hasil penelitian berlandaskan pada strategi, kebijakan, dan prioritas yang ditetapkan sesuai dengan Visi, Misi, dan, Tujuan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
c. LPPM memastikan bahwa setiap hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
d. LPPM memastikan bahwa setiap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dapat dipertanggungjawabkan, didokumentasi, disimpan, diamankan, dan ditemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan menghindari tindakan plagiasi.
e. LPPM memastikan bahwa hasil penelitian dosen dan mahasiswa diarahkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan yang dapat digunakan masyarakat.
g. Hasil penelitian harus disebarluaskan dalam media-media yang mudah diakses oleh masyarakat luas.
h. Hasil Penelitian harus dapat dipublikasikan pada forum ilmiah atau pada jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, maupun media cetak atau media elektronik.

7. Strategi

a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
b. LPPM melakukan verifikasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
c. LPPM melakukan proses pengadministrasian, pemantauan dan evaluasi dan peningkatan hasil penelitian.
d. LPPM menyusun langkah-langkah stratejik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
e. LPPM mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi hasil penelitian kepada masyaraka.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, otonomi keilmuan dan budaya akademik.
b. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota) minimal 1 judul penelitian per dosen per tahun.
c. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung.
b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan hasil dari setiap penelitian yang mengatasnamakan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR ISI PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Adapun terminologi kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana di jelaskan pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru, sedangkan penelitian

terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar isi penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapi Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Hasil penelitian: luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
c. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
d. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
e. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

f. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pernyataan Standar Isi

a. Pimpinan Sekolah Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
b. LPPM memastikan bahwa setiap isi penelitian memuat materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta memuat prinsipprinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang baik bagi penelitian dasar maupun penelitian terapan.
c. LPPM memastikan bahwa setiap isi penelitian dasar adalah luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
d. LPPM memastikan bahwa setiap penelitian terapan adalah luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

7. Strategi

a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal isi penelitian.
b. LPPM melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa telah memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian
c. Dosen dan Mahasiswa melakukan peningkatan luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
d. LPPM menyusun langkah-langkah stratejik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
e. LPPM mengadakan dan memfasilitasi kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal tentang isi penelitian dosen dan mahasiswa mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional serta prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan antisipasi kebutuhan masa mendatang.
b. Terlaksananya proses verifikasi dan evaluasi oleh LPPM terhadap isi penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian.
c. Jumlah tulisan ilmiah dosen yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, atau jurnal ilmiah nasional/internasional (sebagai penulis utama atau anggota) minimal 1 tulisan per dosen per tahun.
d. Jumlah HaKI/paten yang diregistrasi minimal 1 buah HaKI/ paten per tahun per Jurusan.
e. Banyaknya jumlah penelitian di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat.
f. Terlaksananya kegiatan seminar, publikasi, paten hasil penelitian kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR PROSES PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Adapun kriteria penelitian yang dimaksud adalah kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Pada standar proses penelitian, dikedepankan pada kegiatankegiatan penelitian yang sistematis, berkontribusi, dan

berkesinambungan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta kewajiban keamanan peneliti masyarakat dan lingkungan.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Defenisi Istilah

a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
d. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
e. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pernyataan Standar Proses

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
b. LPPM, dosen dan mahasiswa memastikan pelaksanaan kegiatan penelitian telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
c. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan serta capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

7. Strategi

a. LPPM menyediakan dokumen kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
b. LPPM menyediakan pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa agar dapat memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
c. Dekan, ketua prodi/jurusan dan pranata labor menyediakan prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal proses penelitian yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
b. Tersedianya pedoman pelaksanaan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
c. Tersedianya prasarana keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan di lingkungan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung

b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian masyarakat.
c. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang

dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Defenisi Istilah

a. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penelitian (research) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
c. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
d. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
e. Roadmap adalah rencana kerja rinci yang digunakan atau disusun sebagai bagian dari rencana strategis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

6. Pernyataan Standar Penilaian Penelitian

a. Pimpinan Sekolah Teknik Iskandar Thani, Fakultas, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
b. LPPM memastikan proses dan hasil penelitian telah memenuhi prinsip penilaian dengan tetap memperhatikan kesesuaian pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
c. LPPMP melakukan penilaian penelitian dengan berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
d. Mahasiswa yang melakukan penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi merupakan bagian dari penilaian penelitian yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Sekolah Teknik Iskandar Thani.

7. Strategi

a. LPPM menyediakan dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
b. LPPM melakukan penyelarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
c. LPPM memastikan terlaksananya penilaian penelitian telah berpedoman pada metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
d. Dekan, ketua prodi/jurusan memastikan bahwa penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bagian dari penilaian penelitian yang sesuai dengan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen berkaitan dengan kriteria minimal penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
b. Terwujudnya keselarasan antara standar penilaian penelitian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

c. Penilaian penelitian dapat diimplementasikan dengan memperhatikan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
d. Laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi yang dilakukan oleh mahasiswa telah memenuhi ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

9. Dokumen Terait

a. Standar ini dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
b. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR PENELITI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini maka dari setiap peneliti harus memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya. Selain dari itu peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
b. Peneliti adalah dosen atau mahasiswa yang melakukan penelitian menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
c. Kemampuan peneliti adalah kemampuan melaksanakan penelitian sesuai dengan kewenangan melaksanakan penelitian yang diatur oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
d. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.

6. Pernyataan Standar Peneliti

a. Peneliti merupakan dosen di dalam lingkup Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani yang telah memiliki serta memenuhi kriteria serta kualifikasi akademik yang telah ditentukan berdasarkan tata aturan yang berlaku.

b. Peneliti yang merupakan dosen di dalam lingkup Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani haruslah profesional dalam melaksanakan penelititannya sebagai upaya peningkatan mutu penelitian.
c. Peneliti harus melalukan penelitian sesuai dengan roadmap penelitian yang telah disyahkan oleh Universitas melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
d. Peneliti diwajibkan memiliki kemampuan yang baik dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian dan keilmuwan dari peneliti tersebut.
e. Peneliti harus memiliki juga penguasaan pada objek penelitian yang akan diteliti serta pada tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
f. Penelitian harus dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
g. Strategi, kebijakan, dan prioritas penelitian harus ditetapkan sesuai dengan misi dan tujuan universitas.
h. Penelitian seharusnya dilakukan sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan oleh Lembaga Penelitian dengan mengacu pada baku mutu penelitian nasional maupun internasional, serta sesuai dengan kaidahkaidah keilmuan dan etika dalam bidangnya masing-masing.

7. Strategi

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, LPPM dan Jurusan/Program Studi menetapkan kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.
b. LPPM melakukan pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik.
c. LPPM melakukan bimbingan teknis, diklat dan workshop guna peningkatan kualitas peneliti melalui peningkatan kerjasama dan mengundang narasumber yang berkompeten dan memilikkualifikasi di atas standar yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani baik dari dalam maupun luar negeri.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal kriteria minimal kemampuan peneliti yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian.

b. Terlaksananya proses pengawasan, evaluasi dan pengembangan kualitas peneliti sesuai dengan kualifikasi akademik.
c. Meningkatnya kualitas peneliti baik dosen maupun mahasiswa dan meningkatnya hasil penelitian yang dilakukan.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.
d. Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR SARANA DAN PRASARANA
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang pada kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Standar sarana dan prasarana menunjang pada berjalannya suatu penelitian dengan baik. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan sarana dan prasarana penelitian harus dapat menjamin pada kelayakan, keberlangsungan serta keberlanjutan dari penelitian. Dengan demikian harus ada standar minimal kelayakan yang dapat digunakan oleh peneliti, dalam melakukan kegiatan penelitiannya.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar proses penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas/pascasarjana, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
b. Penelitian : kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
c. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyaraka.

6. Pernyataan Standar Sarana Prasarana

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian.
b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian dapat

digunakan untuk memfasilitasi penelitian terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran dan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

c. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7. Strategi

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Isandar Thani, Fakultas, Lembaga/Pusat/Badan/Biro/Unit dan Jurusan/Program Studi Pelaksana Teknis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani melakukan pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

c. LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana penelitian telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

8. Indikator

a. Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang berkualitas.

b. Tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang mutakhir agar dapat berguna bagi dosen dan mahasiswa serta pihak luar yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan di Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

c. Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Meningkatnya penggunaan sarana dan prasarana penelitian baik oleh kalangan internal maupun eksternal perguruan tinggi.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.
d. Harus terdokumentasi penggunaan sarana dan prasarana yang telah dilaksanakan dalam penelitian.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Dalam hal ini maka diperlukan sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola penelitian. Adapun kelembagaan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi. Dalam kaitan standar pengelolaan penelitian di lingkup Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT). melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi

pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
b. Pengelolaan penelitian adalah kegiatan mengelola proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan.
c. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
d. Penelitian: kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

6. Pernyataan Pengelolaan Penelitian

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.

c. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar thani menetapkan unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang disingkat LPPM.
d. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menyusun rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian yang menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
e. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian serta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.
f. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
g. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani melakukan penyusunan panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
h. LPPM melakukan penyusunan dan pengembangan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
i. LPPM melakukan penyusunan dan pengembangan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

 LPPM memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian, diseminasi hasil penelitian, peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI), penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan dan melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

7. Strategi

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani bersama LPPM menyediakan dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menyusun dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
c. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani membentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
d. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani bersama Ketua LPPM melakukan penyusunan dokumen rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar yang merupakan bagian dari rencana strategis Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
e. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani bersama Ketua LPPM melasanakan fungsi peningkatan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian serta mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui peningkatan program kerja sama penelitian dengan pihak luar Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.
f. Ketua LPPM menyusun dokumen analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan menyusun laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi
g. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
h. LPPM memiliki sistem pengelolaan penelitan yang terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.
i. LPPM memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI).
j. LPPM memberikan penghargaan (reward) kepada peneliti yang berprestasi.
k. LPPM memberikan laporan kegiatan penelitian yang dikelolanya secara rutin melalui pengembangan unit pelaporan atau jurnal yang terakreditasi nasional maupun internasional melalui sistem daring ataupun laring.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
b. Tersedianya sistem pengelolaan penelitian yang terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik dan berkesinambungan.
c. Tersedianya dokumen rencana strategis penelitian, kriteria dan prosedur penilaian penelitian, peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar.
d. Meningkatnya kemampuan peneliti dan jumlah peneliti yang berkualitas untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HaKI).
e. Tersedianya penghargaan (reward) kepada peneliti yang berprestasi.
f. Tersedianya laporan kegiatan penelitian yang dikelola secara rutin, baik dalam bentuk laporan hasil penelitian, jurnal terakreditasi maupun prosiding.

9. Dokumen Terkait

a. SOP Penelitian
b. SOP Kerjasama Penelitian
c. Renstra Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNIK ISKANDAR THANI

Kode Dokumen	27/BK-Standar Hasil-SPMI/STTIT/II/2024
Revisi	01
Tanggal	20 Juni 2024
Diajukan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikendalikan oleh	Koordinator Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu STTIT
Dikaji ulang oleh	Wakil Ketua Bidang Akademik
Disetujui oleh	Ketua Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1. VISI dan MISI Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

1.1 Visi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

Pada tahun 2029, STTIT Banda Aceh menjadi sebuah Sekolah Tinggi Teknik yang dikenal oleh masyarakat lokal, nasional, regional, dan global sebagai suatu Sekolah Tinggi Teknik unggula, karena kemampuannya menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berilmu dan berteknologi, dan menyajikan jasa-jasa yang sesuia dengan kebutuhan masyarakat khususnya.

1.2 Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani

STTIT Banda Aceh memusatkan perhatian dan usaha pada pengembangan sumber daya manusia bermutu yang berjenjang pendidikan tinggi melalui berbagai program studi ilmu teknik yang sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Dasar Hukum

a. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
c. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan
d. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

e. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
f. Peraturan Pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
g. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
h. Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
i. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
j. Kepmendiknas nomor 045 tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
m. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
n. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

3. Rasional

Sebagaimana tercantum dalam Misi Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT), keberadaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) memiliki peran strategis dalam mengelola, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan untuk mendukung penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Dalam hal ini Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani wajib menyediakan dana penelitian internal dalam mengembangkan baik secara kualitas dan kuantitas penelitian yang dihasilkan oleh para dosen. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani (STTIT) melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) menetapkan standar

pendanaan dan pembiayaan penelitian yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, ketua jurusan, ketua program studi, dan dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Koordinator Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
c. Pimpinan Fakultas
d. Ketua Jurusan/Korodinator Program Studi
e. Pimpinan Lembaga/Biro/Unit Pelaksana Teknis

5. Definisi Istilah

a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Pendanaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
c. Dana pengelolaan penelitian adalah biaya yang digunakan untuk manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian, peningkatan kapasitas peneliti dan insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

6. Pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.
c. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani menetapkan mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyaraka.
d. LPPM menetapkan prosedur pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

7. Strategi

a. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.bersama LPPM membuat dokume kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani bersama LPPM menyusun anggaran dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.
c. Pimpinan Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani bersama LPPM menyusun dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
d. LPPM menyusun dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

8. Indikator

a. Tersedianya dokumen yang memuat kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
b. Tersedianya anggaran dana penelitian internal dan anggaran dana pengelolaan penelitian sesuai dengan kemampuan keuangan yang dimiliki.
c. Tersedianya dokumen mekanisme sumber pendanaan penelitian yang bersumber dari pihak eksternal seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
d. Tersedianya dokumen prosedur standar pengelolaan dana penelitian baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani.

9. Dokumen Terkait

a. Standar ini harus dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang mendukung
b. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian.
c. Harus terdokumentasikan kegiatan pelaksanaan dari mulai proposal hingga akhir kegiatan penelitian yang diaksanakan.
d. Harus terdokumentasi riwayat peneliti dan penelitian yang telah dilaksanakan.
e. Bukti keterlibatan peneliti dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana penelitian.

f. Kontrak penelitian.
g. Adanya keterbaruan dan relevansi pada daftar pustaka dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan.

10. Referensi

a. Buku Pedoman Kebijakan Mutu, Manual Mutu, dan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Teknik Iskandar Thani
b. Peraturan Rektor STTIT tentang Rencana Strategis (Renstra) STTIT 2024-2029.

11. Lampiran

Tidak ada lampiran